



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dari tingkat Kabupaten/Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
Nomor : 236/PL.01.2-BA/61/3.2/2023 tanggal 14 April
2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara
(DPS) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan
Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yulisinta Sinaga

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT
PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT PROVINSI
KALIMANTAN BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Kabupaten Sambas	19	195	1.821	235.196	225.937	461.133
2	Kabupaten Mempawah	9	67	893	110.292	108.236	218.528
3	Kabupaten Sanggau	15	169	1.695	187.391	175.820	363.211
4	Kabupaten Ketapang	20	262	1.753	216.442	203.051	419.493
5	Kabupaten Sintang	14	406	1.510	164.841	155.448	320.289
6	Kabupaten Kapuas Hulu	23	282	987	98.994	95.339	194.333
7	Kabupaten Bengkayang	17	124	916	108.688	100.789	209.477
8	Kabupaten Landak	13	156	1.472	151.036	136.286	287.322
9	Kabupaten Sekadau	7	94	698	81.238	76.080	157.318
10	Kabupaten Melawi	11	169	726	78.687	74.683	153.370
11	Kabupaten Kayong Utara	6	43	379	47.145	44.500	91.645
12	Kabupaten Kubu Raya	9	123	1.967	225.279	222.269	447.548

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
13	Kota Pontianak	6	29	2.111	237.601	246.848	484.449
14	Kota Singkawang	5	26	706	86.170	84.718	170.888
TOTAL		174	2.145	17.634	2.029.000	1.950.004	3.979.004

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yulisinta Sinaga